BAB III

KEDUDUKAN ANAK

3.1 Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang belum mencapai usia dewasa dan memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Sebagai manusia yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, anak belum memiliki kematangan fisik, mental, emosional, maupun sosial secara sempurna sebagaimana orang dewasa (Sartika et al. 2022, 77). Al-Qur'an sendiri menempatkan anak sebagai anugerah dan amanah Allah SWT yang harus dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Kahfi ayat 46:

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

> Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi [18]: 46)

Ayat ini menunjukkan betapa anak memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam pandangan Islam sebagai perhiasan kehidupan dunia sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefenisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedudukan anak sebagai subjek hukum memberikan konsekuensi bahwa anak berhak memperoleh perlindungan atas kepentingan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Atas dasar tersebut, anak memerlukan perhatian, pengasuhan, bimbingan, dan perlindungan khusus agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Keberadaan anak juga memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu

UIN IMAM BONJOL PADANG

bangsa karena anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan Pembangunan dan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi kewajiban negara sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (Erdianti 2020, 1).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai manusia masih kecil atau anak-anak yang masih kecil (belum dewasa). Selain digunakan untuk menyebutkan manusia yang belum dewasa, istilah anak juga dapat diartikan sebagai keturunan, hewan yang masih muda, tunas yang tumbuh dari tanaman induknya, maupun bagian dari suatu benda tertentu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa secara etimologis istilah anak memiliki cakupan makna yang luas dan tidak hanya terbatas pada manusia (Rosadi 2021, 37). Pengertian anak berbeda-beda dalam berbagai perspektif, yaitu perspektif yuridis, perspektif hukum Islam, dan perspektif psikologis. Akan tetapi, dalam kajian hukum dan ilmu sosial, istilah anak lebih difokuskan pada manusia yang belum mencapai tingkat kedewasaan tertentu sehingga masih memerlukan perlindungan dan bimbingan dari orang lain.

Dalam perspektif hukum, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedudukan anak sebagai subjek hukum memberikan konsekuensi bahwa anak berhak memperoleh perlindungan atas kepentingannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga meupun dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh Pendidikan, mendapatkan identitas diri, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan (Erdianti 2020, 1). Oleh karena itu, berbagai instrument hukum nasional

UIN IMAM BONJOL PADANG

maupun internasional memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan.

Dalam perspektif yuridis, pengertian anak tidak diatur secara seragam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya tujuan dan ruang lingkup pengaturan yang berbeda dalam setiap peraturan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Sementara itu, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menetapkan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila berdasarkan hukum yang berlaku seseorang telah dianggap dewasa sebelum mencapai usia tersebut (Rosadi 2021, 37–39)

Dalam perspektif hukum Islam, tidak ada patokan umur untuk disebut sebagai seorang anak, melainkan pada tercapainya kondisi baligh. Seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum menunjukkan tanda-tanda baligh, seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Oleh sebab itu, selama seorang Wanita/laki-laki belum mengalami tanda-tanda di atas dapat dikatakan ia masih anak-anak, sehingga belum dikenakan hukum (MAGHFIRAH 2016, 215). Anak dipandang sebagai amanah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada orang tua untuk dipelihara, dididik, dan bimbingan dengan penuh tanggung jawab. Anak merupakan kerunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dihormati serta dilindungi . Kehadiran anak dalam keluarga tidak hanya menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang tua secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, islam menempatkan anak pada posisi yang sangat penting dan mewajibkan orang tua untuk memberikan pendidikan, kasih sayang, serta perlindungan yang memadai bagi anak (Rosadi 2021, 44–45). Dengan terpenuhinya

UIN IMAM BONJOL PADANG

kebu`tuhan fisik, mental, dan spiritual anak, diharapkan anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berguna bagi masyarakat.

Ditinjau dari aspek psikologis, anak merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan menuju kedewasaan. Proses perkembangan tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan yang memliki karakteristik berbeda, yaitu masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Setiap tahapan perkembangan ditandai dengan perubahan fisik, emosional, intelektual, dan sosial yang memengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Pada masa kanak-kanak, individu masih sangat bergantung kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pada masa remaja terjadi perkembangan yang pesat baik dari aspek fisik maupun psikologis sehingga diperlukan pengawasan dan bimbingan yang lebih intensif. Oleh sebab itu, dari sudut pandang psikologi, anak merupakan individu yang memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan Tingkat perkembangan yang di alaminya (Syahrin 2022, 33).

3.2 Kedudukan Anak

Kedudukan anak dalam hukum Indonesia memiliki arti penting karena menentukan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya, termasuk hak pemeliharaan, hak waris, hak nafkah, hak Pendidikan, dan berbagai hak keperdataan lainnya. Dasar kedudukan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Secara konseptual, kedudukan anak merupakan status hukum yang melekat pada seseorang anak berdasarkan hubungan keturunan dan hubungan keperdataannya dengan orang tua. Status tersebut menentukan hak dan kewajiban anak dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat (MAGHFIRAH 2016, 214–15).

Menurut Rohman, kedudukan anak dalam hukum perkawinan tidak hanya berkaitan dengan status hukum yang lahir dari hubungan keluarga yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

sah, tetapi juga menempatkan anak sebagai individu yang memiliki martabat, hak asasi manusia, dan kepentingan yang harus dilindungi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kedudukan anak tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) sebagai salah satu prinsip hukum keluarga modern. Bahwa sesungguhnya secara konseptual kedudukan anak dalam hukum perkawinan mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi keperdataan yang meliputi hubungan nasab antara anak dan orang tua, hak pemeliharaan (hadhanah), hak nafkah, hak pendidikan, dan hak waris. Kedua, dimensi perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan anak sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Ketiga, dimensi kesejahteraan sosial yang menegaskan tangggung jawab negara, kelaurga, dan masyarakat, dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Rohman 2026, 121–22).

Hukum Indonesia mengenal tiga kategori kedudukan anak. Pertama, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkaiwnan dan pasla 99 huruf a KHI (R. Indonesia 1974, 10) (Agama RI 2018, 50–51) . Anak sah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, serta berhak atas nafkah, waris, dan perwalian secara penuh. Kedua, anak luar kawin yang menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (R. Indonesia 1974, 10). Ketentuan ini mengalami perluasan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (Republik Indonesia 2010).

Kategori ketiga yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Anak

UIN IMAM BONJOL PADANG

ini berbeda dari anak luar kawin karena pada saat kelahirannya, perkawinan orang tuanya masih dianggap sah dan belum dinyatakan batal. Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 75 KHI secara eksplisit melindungi kedudukan anak ini, sehingga ia tetap berkedudukan sebagai anak sah meskipun perkawinan orang tuanya kemudian dibatalkan sebagai anak sah meskipun perkawinan orang tuanya kemudian dibatalkan oleh pengadilan (R. Indonesia 1974, 11) (Agama RI 2018, 39). Siska Lis Sulistiani menegaskan bahwa penetuan kedudukan anak luar kawin antara hukum positif dan hukum islam memiliki konsekuensi yang berbeda, hukum positif membuka ruang hubungan perdata dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah, sedangkan hukum Islam tetap membatasi hubungan tersebut pada aspek nasab, sehingga penetuan status anak harus memperhatikan konteks pembentukan perkawinan secara cermat, bukan semata-mata pada ada atau tidaknya pencatatn resmi (Sulistiani 2020, 188–90).

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan anak sangat ditentukan oleh keabsahan nasab (hubungan keturunan) yang menghubungkan anak dengan ayahnya. Pemeliharaan nasab merupakan bagian dari hifz al-nasl (menjaga keturunan), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (al-dharuriyyat al-khamsah) bersama dengan menjaga agama, jiwa, akal, dan harta (Jahidin 2022, 77). Dasar normatif perlindungan nasab ini ditemukan dalam QS. An-Nisa ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam).” (QS. An-Nisa [4]: 1)

Ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dan mengimplikasikan pentingnya penjagaan nasab sebagai bagian dari tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib. Adapun dalil yang paling kuat mengenai

penetapan nasab anak adalah hadis Nabi SAW tentang al-walad lil firasy yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: "Anak itu milik al-firasy (suami dari perempuan yang sah), dan bagi pezina tidak ada hak atas anak" (HR. Bukhari) (Al-Utsaimin 2016, 105–106).

Doktrin al-walad lil firasy merupakan kaidah fikih yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anak itu menjadi hak pemilik firasy (suami dari pernikahan yang sah), bukan kepada pihak lain. Tengku Fatimah Muliana Tengku Muda, Saiti Khatijah Islamil, dan Najmiah Omar menegaskan bahwa doktrin ini menempatkan ikatan perkawinan yang sah sebagai faktor penentu utama nasab anak, dengan tujuan menegakkan kemaslahatan sosial dan kepastian hukum keluarga yang kokoh (Tengku Muda, Ismail, and Omar 2011, 17–18). Para ulama fikih menempatkan doktrin al-walad lil firasy sebagai salah satu dari tiga mekanisme utama penetapan nasab dalam Islam, di samping perksaksian dan pengakuan (Tengku Muda, Ismail, and Omar 2011, 20–21).

Dalam konteks perkawinan yang mengandung syubhat (kesamaran atau cacat hukum), mayoritas ulama fikih, termasuk Mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap bernasab kepada ayahnya, selama perkawinan dilangsungkan atas dasar keyakinan akan keabsahannya pada saat itu (Bustomi 2026, 490). Bustomi dan Sayehu menjelaskan bahwa prinsip ini secara filosofis mengutamakan "kebenaran sosiologi-legal" demi kemaslahatan yang lebih luas, termasuk melindungi anak dari stigma sosial dan ketidakpastian hukum, daripada semata-mata mengejar "kebenaran biologis" (Bustomi 2026, 488–89). Dalam konteks anak lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan, doktrin al-walad lil firasy dan prinsip hifz al-nasl menjadi landasan teoritis yang relevan untuk mempertahankan perlindungan nasab anak, sejalan dengan pengecualian

UIN IMAM BONJOL PADANG

yang diberikan oleh Pasal 28 ayat 2 Undnag-undang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

3.3 Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Dalam Islam, perlindungan terhadap anak sejalan dengan kewajiban orang tua ditegaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

> Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (QS. At-Tahrim [66]: 6).

Ayat ini menegaskan kewajiban orang tua untuk menjaga dan melindungi keluarga, termasuk anak-anaknya dari segala bentuk bahaya, termasuk ketidakpastian status hukum. Dalam konteks teori hukum modern, perlindungan terhadap anak terbagi dalam dua bentuk. Pertama, perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui norma yang jelas dan rinci sebelum terjadi pelanggaran. Kedua, perlindungan hukum represif, yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui sanksi administrative maupun upaya hukum litigasi (Almaida 2021, 222–224). Dalam konteks penelitian ini, Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 75 KHI merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, sementara putusan pengadilan dalam perkara konkret merupakan wujud perlindungan hukum represif yang menentukan apakah norma preventif tersebut bener-benar diterapkan secara efektif.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak internasional yang diformulasikan dalam Pasal 3 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)(P. R. Indonesia 1990). Prinsip ini mengharuskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak baik oleh lembaga pemerintah, pengadilan, maupun badan legislative kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2014).

Dalam perspektif hukum Islam, pemeliharaan nasab merupakan bagian dari hifz al-nasl (menjaga keturunan), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (al-dharuriyyat al-khams) bersama dengan menjaga agama, jiwa, akal, dan harta, sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syatibi dalam konsep maqashid al-syariah (R and Firdaus 2023, 140). Rasulullah SAW juga menegaskan kewajiban memelihara dan melindungi anak melalui sabdanya:

رَعِيَّتِ عَنْ مَسْؤُولٌ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُم

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya" (HR.Bukhari dan Muslim) (Al-Utsaimin 2016, 1177–1178).

Hadis ini menegaskan bahwa orang tua selaku pemimpin keluarga bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan anak-anaknya, tanggung jawab yang tidak gugur hanya karena berakhirnya ikatan perkawinan antara keduanya. Achmad Beadie Busyroel Basyar menegaskan bahwa perlindungan nasab dalam kerangka teori maqasid syariah tidak hanya bersifat genealogis semata, yakni sekadar menjaga garis keturunan anak kepada bapaknya, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi pemeliharaan martabat, identitas, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh (Basyar 2020, 5–6). Pemahaman hifz al-nasl secara luas inilah yang relevan diterapkan dalam mengalisis

perlindungan anak pasca pembatalan perkawinan, karena perlindungan yang dimaksud tidak boleh terhenti hanya pada pengakuan status nasab semata.

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengopersional prinsip hifz al-nasl ini dalam dua pasal penting. Pasal 100 KHI menegaskan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan Pasal 103 KHI menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri (Abror, Akbarizan, and Munir 2025, 237–38). Kedua pasal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam bersifat berkelanjutan dan tidak bergantung pada status perkawinan orang tua pada saat tertentu, melainkan merupakan kewajiban yang terus melekat sepanjang anak tersebut belum mandiri secara hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam perlindungan hukum anak di Indonesia. MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Siska Lis Sulistani menjelaskan bahwa putusan ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda antara hukum positif dan hukum Islam, hukum positif membuka ruang hubungan perdata dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah, sedangkan hukum Islam tetap membatasi hubungan tersebut pada aspek nasab semata, sehingga anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata namun tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya (Sulistiani 2020, 178–80). Perbedaan inilah yang menjadikan penerapan Putusan MK 46/2010 dalam konteks pembatalan perkawinan harus dilakukan secara cermat dan kontekstual.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berfungsi sebagai norma pengawal yang memastikan setiap putusan pengadilan termasuk putusan pembatalan perkawinan tidak boleh

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengabaikan hak-hak anak yang telah dijamin undnag-undang, antara lain hak untuk diasuh oleh orang tuanya (Pasal 14), ha katas identitas dan akta kelahiran (Pasal 27), serta hak atas perlindungan khusus dari situasi yang membahayakan keselamatannya (Pasal 59). Emilda Kuspranigrum menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak anak luar kawin di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum keluarga secara keseluruhan, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif tidak hanya dari aspek hukum formal mengenai status dan hak keperdataan, tetapi juga aspek sosial guna mengurangi stigma yang seringkali menyertai status hukum anak tersebut di tengah masyarakat (Kuspaningrum 2017, 31).

Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm yang menjadi objek penelitian ini, seluruh prinsip perlindungan hukum positif maupun hukum Islam menjadi pisau analisis utama untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hukum dan amar putusan telah secara optimal melindungi kedudukan dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut (Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm 2021). Evaluasi ini penting dilakukan mengingat perlindungan anak bukan sekadar pengakuan normative di atas kertas, melainkan harus terwujud secara nyata dalam praktik peradilan yang konkret.

UIN IMAM BONJOL
PADANG